



PUTUSAN

NOMOR : 38/PID/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **STEFANUS DHALU Als FANUS;**
Tempat lahir : Nggolonio;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 16 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Peremese RT. 010, Desa
Nggolonio, Kecamatan Aesesa,
Kabupaten Nagekeo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMK (tamat);

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum AHMAD LEZO, SH sebagaimana Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 69/ Pid.B/ 2013/ PN.BJW; -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik tanggal 21 Oktober 2013 Nomor SP.Han/78/X/2013/Reskrim sejak tanggal 21 oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013;



2. Perpanjangan---

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 08 November 2013 Nomor : B-67/P.3.18/Epp.1/11/2013 sejak tanggal 09 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;

3. Penahanan Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2013 Nomor : PRIN-84/P.3.18/Epp.2/12/2013 sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014 ;

4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 69/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 08 Januari 2014 Nomor : 69/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014;

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d tanggal 20 Mei 2014; -----

-----Pengadilan Tinggi tersebut -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor : 69/Pid.B/2013/PN.BJW, tanggal 20 Pebruari 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara. PDM-68/BJAWA/12/2013, tertanggal 18 Desember 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

bahwa---

Bahwa terdakwa STEFANUS DHALU Als FANUS pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di kebun Kopi yang berada di pinggir jalan depan Kantor Dolog, Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa STEFANUS DHALU Als FANUS pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya terdakwa yang baru beberapa hari mengenal saksi korban Susanti Sedia Asar Als Santi mengajak saksi korban untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor, terdakwa menjemput saksi korban di rumahnya lalu terdakwa membawa saksi korban putar-putar kota Bajawa, sesampainya di depan kantor Dolog terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan kemudian terdakwa menggiring saksi korban menuju ke dalam kebun Kopi, sesampainya di dalam kebun Kopi terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan namun saksi korban menolaknya, selanjutnya terdakwa memaksa saksi korban terus-menerus dan terdakwa sempat memukul saksi korban dengan sebatang kayu di bagian belakang sambil berkata “Kalau Kau tidak mau nanti Kau kena dari Saya”, karena merasa takut akhirnya saksi korban menuruti saja kemauan terdakwa, lalu terdakwa membuka jaketnya dan membentangkan di daun-daun kopi tersebut dan menyuruh saksi korban untuk tidur, kemudian terdakwa membuka celana bagian luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana bagian dalam saksi korban sampai lepas, selanjutnya terdakwa membuka celananya sendiri sampai lepas, lalu terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas jaketnya, saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan mendorong terdakwa hingga

terdakwa---

terdakwa jatuh kebelakang menggunakan kedua tangan dengan posisi saksi korban bangun dari tidur terlentang tetapi terdakwa berusaha memasukkan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dengan posisi terdakwa duduk jongkok di depan saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke dalam kemaluan saksi korban dengan cara terdakwa memegang kemaluannya dengan tangan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang dan membuka kemaluan saksi korban sampai kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk dalam kemaluan saksi korban sampai sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya terdakwa menumpahkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi korban, akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa kesakitan dan dari kemaluan saksi korban mengeluarkan darah yang kemudian dilap oleh terdakwa dengan menggunakan celana dalam milik saksi korban, setelah itu saksi korban bangun dari posisi tidur dan terdakwa memakaikan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa juga memakai kembali celananya, kemudian terdakwa berkata “Kalau ada apa-apa dengan Kau nanti Saya tanggung jawab”. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban berjalan menuju ke pinggir jalan lalu terdakwa mengantar saksi korban ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: KUM.011.5/602/11/2013 tanggal 06 November 2013 oleh dr. YASMINA EMA PANDANWANGI dokter pada RSUD Bajawa yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada bagian genitalia: Terdapat robekan lama arah jam lima sampai dasar dan arah jam tiga sampai dasar, terdapat luka baru di liang vagina arah jam enam dengan ukuran luka satu koma lima

sampai---

sampai dengan dua centimeter yang disebabkan oleh gesekan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa STEFANUS DHALU Als FANUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : PDM- 68/ BJAWA/ 12/ 2013 tertanggal 23 Januari 2014 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEFANUS DHALU Als FANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perkosaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEFANUS DHALU Als FANUS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih dibagian depan “naik andong kudanya gendut, gambar “kereta andong” terdapat robekan kecil dibagian belakang;
 - 1 (satu) lembar sweater berwarna hitam polos ada tutup kepala;



- 1 (satu) lembar celana panjang training berwarna cream
leis merah seperti terdapat bercak darah yang sudah kering
dibagian pantat;
- 1 (satu) lembar BH berwarna cream;
- 1 (satu)---
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda pudar
dengan gambar boneka kecil serta terdapat seperti bercak
darah yang sudah kering.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Susanti Sedia Asar
Als Santi.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum
tersebut Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 20 Pebruari 2014,
telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapny berbunyi sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS DHALU Als FANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana **“PEMERKOSAAN”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa
tersebut di atas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana
yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam
dengan tulisan berwarna putih dibagian depan “naik andong



kudanya gendut, gambar “kereta andong” terdapat robekan kecil dibagian belakang;

- 1 (satu) lembar sweater berwarna hitam polos ada tutup kepala;

- 1 (satu)---

- 1 (satu) lembar celana panjang training berwarna cream leis merah seperti terdapat bercak darah yang sudah kering dibagian pantat;

- 1 (satu) lembar BH berwarna cream;

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda pudar dengan gambar boneka kecil serta terdapat seperti bercak darah yang sudah kering.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Susanti Sedia Asar Als Santi.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 20 Pebruari 2014, sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 02/Akta.Pid/20134/PN.BJW, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 20 Pebruari 2014 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2014; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tertanggal 26 Pebruari 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama oleh Plh. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 27 Pebruari 2014 kepada Penasehat Hukum Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang---

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 25 Pebruari 2014 sampai dengan 05 Maret 2014; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum tersebut dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor 69/PID.B/2013/PN.BJW serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang sudah tepat dan benar, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi perlu diubah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, pada intinya Penuntut Umum mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut belum memenuhi aspek edukatif, prefentif, korektif maupun represif;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengemukakan:

- **Bahwa---**

- Bahwa terdakwa baru kenal 4 (empat) hari sebelum kejadian dengan saksi korban Susanti Sedia Asar alias Santi.
- Bahwa saksi korbanlah yang mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan.
- Bahwa saksi korban yang meminta kepada Terdakwa untuk berhenti didepan kantor Dolog Bajawa.
- Bahwa saksi korban atas kemauan sendiri berjalan menuju kebun kopi, yang waktu itu Terdakwa mengira saksi korban mau buang air kecil.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban, lalu saksi korban memeluk Terdakwa dan melepaskan sendiri celana dalamnya, dan selanjutnya terjadilah hubungan layaknya suami istri antara saksi korban dengan terdakwa.

----- Menimbang, bahwa dari keterangan keterangan Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi menilai terdakwa telah memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak menunjukkan sikap bersalah dan penyesalan, kesalahan ditumpahkan kepada saksi korban, padahal kalau dicermati keterangan terdakwa tersebut sangatlah direayasa dan tidak masuk akal, sulit untuk bisa mempercayai keterangan terdakwa tersebut bahwa saksi korban yang baru 4(empat) hari kenal dengan terdakwa begitu reaktif meminta untuk diajak jalan-jalan diwaktu malam hari kemudian minta dihentikan didepan Kantor Dolog dan dengan keinginan sendiri pula pergi kekebun kopi, ketika terdakwa menyusul lalu saksi korbanlah yang lebih dahulu memeluk terdakwa, selain itu andai kata persetubuhan tersebut terjadi atas dasar suka sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka, maka dapat dipastikan penetrasi kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban tidak akan menimbulkan luka baru diliang vagina arah jam enam dengan ukuran luka satu koma lima sampai dengan dua 2 cm. Karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa bila

dipaksakan---

dipaksakan penetrasi sedangkan korban tidak siap untuk itulah yang menyebabkan luka; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan juga setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri, serta dengan memperhatikan aspek edukatif, prefentif, korektif maupun represif sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor 69/PID.B/2013/PN.BJW yang dimintakan banding tersebut, harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menghindari terdakwa melarikan diri, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

Mengingat---

----- Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP jo pasal 285 KUHP serta peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku; ----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor 69/PID.B/2013/PN.BJW yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor 69/PID.B/2013/PN.BJW tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah); -----

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **Senin tanggal 24 Maret 2014** oleh kami JOSEPH F. E. FINA, SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis dengan I GUSTI

LANANG---

LANANG DAUH, SH.MH dan MINIARDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18 Maret 2014 Nomor 38/PEN.PID/2014/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 26 Maret 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh DANIEL NABEN, SH.M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

I GUSTI LANANG DAUH, S.H.M.H.

JOSEPH F. E. FINA, S.H., M.H.



HAKIM ANGGOTA II,

ttd

MINIARDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DANIEL NABEN, S.H.M.Hum.

**UNTUK SALINAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, S.H.
NIP.19570515 198511 1 001**

